

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997, terutama di Indonesia sejak medio tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang maha dahsyat terhadap kemampuan perekonomian negara ini, kelangsungan kegiatan ekonomian secara *de facto* sangat berpengaruh terhadap kehancuran usaha, sehingga kemampuan setiap perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap kreditur menjadi tertunda hingga tidak dapat membayar kembali, sejak itu banyak usaha di Indonesia mengalami kesulitan keuangan dan kesulitan itu juga mengakibatkan kepailitannya sebuah badan hukum.¹

Dan untuk melindungi hak-hak kreditor atas harta kekayaan debitur pailit, diperlukannya perangkat hukum tentang tata cara pelunasan hutang debitur pailit, harta kekayaan debitur pailit harus terlebih dahulu diletakan di bawah sita umum sebelum di jual, jika tidak para kreditor akan saling mendahului untuk memperoleh perlunasan dari harta kekayaan debitur pailit.

Sejarah munculnya Undang-Undang tentang kepailitan di Indonesia berawal di atur dalam Perpu No 1 Tahun 1998 tentang perubahan peraturan kepailitan, sejarah Perpu No 1 Tahun 1998 tidak lepas dari desakan *international monetary fund* (imf) kepada pemerintah atas utang luar negeri pengusaha dan pemerintah Indonesia kepada kreditor asing, substansi hukum Perpu No.1 tahun 1998 sendiri di ambil dari peraturan kepailitan *failissementsverordening*.² Sebelum

¹Joko Prabowo, ‘*tanggung jawab komisaris terhadap perusahaan pailit*’, pusat studi bisnis, jakarta, 2004, hlm 1

²Sunarmi, ‘*prinsip keseimbangan dalam hukum kepailitan indonesia*’, jakarta, hlm 223

Failisements Verordening berlaku, dulu hukum Kepailitan itu diatur dalam dua tempat yaitu dalam:

1. Wet Book Van Koophandel atau WvK
2. Reglement op de Rechtvoordering (RV) Sejarah masuknya aturan-aturan kepailitan di Indonesia sejalan dengan masuknya Wetboek Van Koophandel (KUHD) ke Indonesia. Adapun hal tersebut dikarenakan Peraturan-peraturan mengenai Kepailitan sebelumnya terdapat dalam Buku III KUHD. Namun akhirnya aturan tersebut dicabut dari KUHD dan dibentuk aturan kepailitan baru yang berdiri sendiri. Aturan mengenai kepailitan tersebut disebut dengan Failistment Verordenning yang berlaku berdasarkan Staatblaads No. 276 Tahun 1905 dan Staatsblaad No. 348 Tahun 1906. Arti kata Failisment Verordenning itu sendiri diantara para sarjana Indonesia diartikan sangat beragam.

Ada yang menerjemahkan kata ini dengan Peraturan-peraturan Kepailitan(PK). Akan tetapi merupakan acuan banyak kalangan akademisi menyatakan bahwa *FailismentVerordenning* itu dapat diterjemahkan sebagai Undang-Undang Kepailitan (UUPK). Undang-Undang Kepailitan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda ini berlaku dalam jangka waktu yang relatif lama yaitu dari Tahun 1905 sampai dengan Tahun 1998 atau berlangsung selama 93 Tahun. Sebenarnya pada masa pendudukan Jepang Aturan ini sempat tidak diberlakukan dan dibuat UU Darurat mengenai Kepailitan oleh Pemerintah Penjajah Jepang untuk menyelesaikan Masalah-masalah Kepailitan pada masa itu.

Akan tetapi setelah Jepang meninggalkan Indonesia aturan-aturan Kepailitan peninggalan Belanda diberlakukan kembali. Pada tahun 1998 dimana Indonesia sedang diterpa krisis moneter yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus kepailitan terjadi secara besar-besaran dibentuklah suatu PERPU No. 1 tahun 1998 mengenai kepailitan sebagai pengganti Undang-undang Kepailitan peninggalan Belanda. Meskipun begitu isi atau substansi dari PERPU itu sendiri masih sama dengan aturan kepailitan terdahulu. Selanjutnya PERPU ini diperkuat kedudukan hukumnya dengan diisahnkannya UU No. 4 Tahun 1998. Dalam perkembangan selanjutnya dibentuklah Produk hukum yang baru mengenai Kepailitan yaitu dengan diisahnkannya UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran sebagai pengganti UU No. 4 tahun 1998.

Perkembangan Substansi Hukum Terdapat sebahagian perubahan mengenai substansi hukum antara aturan kepailitan yang lama dengan aturan kepailitan yang baru substansi tersebut antara lain:

1. Pada *FailismentVerordenning* tidak dikenal adanya kepastian yaitu batas waktu dalam penyelesaian kasus kepailitan sehingga proses penyelesaian akan menjadi sangat lama sebab Undang-undang tidak memberi kepastian mengenai batas waktu. Hal ini dalam PERPU No.1 Tahun 1998 diatur sehingga dalam penyelesaiannya lebih singkat karena ditentukan masalah waktu penyelesaian.
2. Pada *FailismentVerordenning* hanya dikenal satu Kurator yang bernama *Weestcomer* atau Balai Harta Peninggalan, Para kalangan berpendapat kinerja dari Balai Harta Peninggalan sangat mengecewakan dan terkesan

lamban sehingga dalam PERPU No.1 Tahun 1998 diatur adanya Kurator Swasta.

3. Upaya Hukum Banding dipangkas, maksudnya segala upaya hukum dalam penyelesaian kasus kepailitan yang dahulunya dapat dilakukan Banding dan Kasasi, kini dalam Perpu No. 1 Tahun 1998 hanya dapat dilakukan Kasasi sehingga Banding tidak dibenarkan lagi. Hal tersebut dikarenakan lamanya waktu yang ditempu dalam penyelesaian kasus apabila Banding diperbolehkan.
4. Dalam Aturan yang baru terdapat Asas *Verplichte Procurure* stelling yang artinya yang dapat mengajukan kepailitan hanya Penasihat Hukum yang telah mempunyai/memiliki izin praktek.
5. Dalam UU No. 37 Tahun 2004 ditambah 1 pihak lagi yang dapat mengajukan permohonan kepailitan. Masa berlakunya *FaillisementsVerordening*.

Secara umum prosedur yang diatur dalam *Faillisements Verordening* masih baik. Namun sementara seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan perekonomian berlangsung pesat maka wajarlah bahkan sudah semakin mendesak untuk menyediakan sarana hukum yang memadai yakni yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar penyelesaiannya terhadap kehidupan perekonomian Nasional. Kemudian dilaksanakanlah penyempurnaan atas peraturan kepailitan atau *Faillisements Verordening* melalui Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan UU tentang kepailitan pada tanggal 22 April 1998 Perpu ini diubah menjadi UU No. 4 Tahun

1998 yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara (LNRI) tahun 1998 No. 135.31.

Masa Berlakunya UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 Pada 18 Oktober 2004 UU No. 4 Tahun 1998 diganti dengan disahkannya UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. UU No.37 Tahun 2004 ini mempunyai cakupan yang luas karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat untuk menyelesaikan utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Adapun pokok materi baru dalam UU Kepailitan ini antara lain:

1. Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam UU ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.
2. Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Peraturan kepailitan di Indonesia sekarang ini diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang.

Indonesia sebagai Negara berkembang yang terus melakukan upaya pembangunan nasional dalam berbagai bidang, termasuk penerapan UU yang mengatur mengenai kepailitan sebuah badan hukum, penerapan UU kepailitan mengalami pasang surut pada masa penjajahan, UU kepailitan di pergunakan secara umum, bahkan hampir setiap hari surat kabar yang terbit itumemberitakan tentang perkara-perkara kepailitan sesuai dengan struktur ekonomi pada saat itu maka perkara-perkara kepailitan sangat sederhana, baik pihak yang mengajukan permohonan pailit maupun termohon, namun setelah kemerdekaan, terjadi perubahan terhadap struktur ekonomi di Indonesia yang berdampak pada dunia

usaha yang di sesuaikan dengan perkembangan hukum kepailitan yang di terapkan di dalam UU No 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan sebuah badan hukum.³

Kepailitan berhubungan erat dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo sebagaimana yang telah di jelaskan. Ketidak mampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar. Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitur, Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu yang merupakan putusan mengabulkan ataupun menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan.

Menurut Joseph E. Stiglitz sebagaimana dikutip oleh Zulkarnain Sitompul, hukum kepailitan harus mengandung tiga prinsip yaitu

1. peran utama kepailitan dalam ekonomi kapitalis modern adalah untuk menggalakkan reorganisasi perusahaan, Hukum Kepailitan harus memberikan waktu cukup bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan perusahaan, meskipun tidak dikenal hukum kepailitan yang berlaku universal dan ketentuan kepailitan telah berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan keseimbangan politik diantara para pelaku, transformasi struktural perekonomian dan perkembangan sejarah masyarakat, namun setiap hukum kepailitan bertujuan menyeimbangkan beberapa tujuan termasuk melindungi hak-hak kreditur dan menghindari terjadinya likuidasi premature.
2. Hukum kepailitan mestinya tidak hanya memperhatikan kreditur dan debitur tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang dalam kaitan ini yang terpenting adalah pekerja. Ketentuan kepailitan memang telah memberikan hak istimewa untuk pembayaran gaji buruh yang terutang. Akan tetapi bagaimana dengan hak-hak buruh lainnya.

³ Sutan Remy Sjahdeini, '*hukum kepailitan: memahami faillissementsverordening juncto undang undang no 4 tahun 1998*, jakarta grafiti, hlm 5

Disamping itu juga perlu dilihat apakah pailit menimbulkan dampak luas bagi konsumen atau menyebabkan terjadinya dislokasi ekonomi yang buruk, Dengan kata lain kepailitan adalah *ultimum remedium*, upaya terakhir ketika debitur benar-benar tidak dapat membayar utangnya.⁴

Berdasarkan peraturan kepailitan yang telah di terapkan pada Pasal 2 ayat (1) juncto undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan terhadap badan hukum:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunasseditnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pada Pasal juga pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No 37Tahun 2004 yang menjelaskan serta mendukung penerapan yang di jelaskan pada Pada Pasal 2 ayat 1 juncto Undang-Undang No 37 tahun 2004:

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.⁵

Pembahasan mengenai hukum kepailitan ini tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan selama bertahun-tahun dalam peraturan mengenai kepailitan di dalam Pasal 2 Ayat (1) JUNCTO dan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang No 37 Tahun 2004. Sebagai contoh, jika debitur adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka harus dilihat peraturan yang mengatur tentang PT, misalnya tentang akibat kepailitan serta

⁴ Zulkarnain Sitompul, <http://zulsitompulwordpress.com>, 14.00 WIB Senin 4 April 2016 ,

⁵ *Kitab undang undang hukum perdata (KUHAperdata)*

tanggung jawab pengurus PT. Begitu pula kepailitan suatu BUMN, harus dilihat pula peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMN. Peraturan yang menjadi sumber hukum kepailitan tidak hanya dari Undang-Undang Kepailitan saja, akan tetapi harus diperhatikan pula peraturan lain yang masih relevan. Adapun sumber lainnya misalnya KUH Perdata Pasal 1131, 1132, 1133, 1134, 1139, 1149; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kepailitan.

Terlepas adanya kontroversi hukum dan politik tentang lahirnya undang undang ini, maka kepailitan menyimak empat kosa kata yaitu cepat, adil, terbuka, efektif yang mana hal tersebut mencerminkan undang undang yang baru dalam pelaksanaan kepailitan.

Langkah langkah di buatnya undang undang mengenai kepailitan ini adalah langkah yang tepat dan di rasakan sangat mendesak ditengah perkembangan kegiatan usaha di sektor riil berlangsung sangat cepat, kondisi ini lah yang mendorong terbentuknya undang undang yang mengatur mengenai kepailitan pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 undang undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan sebuah badan hukum.

Ada pun pertimbangan penggunaan Undang-Undang mengenai kepailitan dilandasi hal hal sebagai berikut:

- a) Adanya kebutuhan yang besar dan sifat mendesak untuk secepatnya mewujudkan saran hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian nasional.
- b) Dalam rangka penyelesaian akibat-akibat dari pada gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan 1997, khususnya terhadap masalah utang piutang dikalangan dunia usaha nasional.

Dalam pertimbangan penggunaan Undang-Undang harus di dasari penyempurnaan pokok-pokok tentang kepailitan untuk mewujudkan peradilan yang cepat, adil, terbuka dan efektif:

- a) Penyempurnaan disekitar syarat-syarat dan prosedur dalam permintaan pernyataan kepailitan.
- b) Penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan.
- c) Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa jasa tersebut disamping adanya institusi yang telah dikenal.⁶

Beberapa segi penting yang mendapatkan perhatian khusus pada undang undang ini adalah proses permintaan pailit, penyempurnaan peraturan tentang tindak sementara oleh kreditur atas kekayaan debitur sebelum putusan pailit, peneguhan fungsi kurator, upaya hukum yang dapat di ambil melalui kasasi,

⁶ Robintan Sulaiman, "*lebih jauh tentang kepailitan*", PT.deltacitra grafindo, jakarta utara, 1994, hlm 5

mekanisme penanguhan pelaksanaan hak diantara kreditur yang memegang hak khusus, penunda kewajiban pembayaran dan penegasan pembentukan peradilan khusus.⁷

1.2. Identifikasi Masalah

- a) Sebuah badan usaha yang berbadan hukum tetap memiliki sebuah perjanjian hutang piutang terhadap seorang kreditur atau lebih dan debitur tidak dapat membayar hutang piutang yang telah jatuh tempo sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, seorang kreditur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang tidak membayar hutang piutang sedikitnya dua hutang piutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Terhadap Sebuah Badan Hukum, dan apabila badan usaha yang berbadan hukum tidak membayar hutang piutang selambatnya sebelum putusan pailit dinyatakan/dikabulkan oleh pengadilan niaga maka badan usahayang berbadan hukum/debitur dapat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
- b) Akibat hukum sebuah badan hukum dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga yaitu harta milik debitur pailit akan di jual sebagai pelunasan hutang piutang terhadap kreditur.

1.3. Pembatasan Masalah

⁷ *ibid*,hal 5

Sesuai dengan judul yang di ajukan oleh penulis yang bertujuan dalam penulisan skripsi yaitu “TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) JUNCTO PASAL (8) AYAT (4) UU NO 37 TAHUN 2004 TERHADAP KEPAILITAN SEBUAH BADAN HUKUM” dan di dalam penulisan ini terdapat pembatasan masalah yang bertujuan agar tidak terjadinya perluasan masalah dalam pembahasan mengenai penelitian tentang putusan penerapan UU terhadap kepailitan sebuah badan hukum, yang terdapat pada putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Medan dan telah dinyatakan pailit oleh hakim sesuai di atur dalam UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan sebuah badan hukum, apabila sebuah badan hukum memiliki satu atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang piutang yang telah jatuh tempo dapat dinyatakan pailit.

1.4. Perumusan Masalah

Ada pun rumusan masalah yang terdapat di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Penerapan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan pada kasus yang di putus oleh pengadilan niaga medan dengan nomor putusan: 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Medan.
- 2) Bagaimana akibat hukumnya terhadap badan hukum yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga medan.

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum seperti apa yang di berikan kepada sebuah usaha yang berbadan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hutang piutang.
- b) Untuk mengetahui bagaimana dampak pailit terhadap sebuah badan hukum yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.
- c) Sebagai sumber pemikiran yang bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sebab,dampak serta akibat dari suatu kepailitan pada sebuah badan hukum.

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian sebagai sumber pemikiran terhadap para pengamat tulisani dan juga perkembangan hukum perdata khususnya terhadap kepailitan sebuah badan hukum yang telah di atur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004, dan diharapkan dapat menambah bahan informasi ilmiah yang menjadi acuan untuk menyempurnaan penelitian sejenis selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. sebagai pedoman dan masukan terhadap seluruh pihak apabila memiliki sebuah perusahaan berbadan hukum jika ingin mengajukan suatu permohonan peminjaman hutang harus memiliki perjanjian yang sah dan membayar hutang sesuai tempo yang telah di tetapkan oleh kreditur,dan